



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 81 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN JALAN KHUSUS DAN
PENGUNA JALAN UMUM UNTUK KEPENTINGAN JALAN KHUSUS DALAM
KEADAAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28, Pasal 38 dan Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Jalan Khusus, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Permohonan Izin Penyelenggaraan Jalan Khusus Dan Pengguna Jalan Umum Untuk Kepentingan Jalan Khusus Dalam Keadaan Tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 518);
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 600);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 05);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 24 Tahun 2015 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 24);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 25 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 25);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengawasan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 15);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan jalan Khusus Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2);
30. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN JALAN KHUSUS DAN PENGGUNA JALAN UMUM UNTUK KEPENTINGAN JALAN KHUSUS DALAM KEADAAN TERTENTU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Izin Jalan Khusus adalah persetujuan Bupati yang diberikan kepada Penyelenggara Jalan Khusus.
6. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan kereta api, Jalan lori dan Jalan kabel.
7. Jalan Umum adalah Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas Umum.
8. Jalan Khusus adalah Jalan yang dibangun dan dipelihara untuk kepentingan sendiri oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau instansi Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah selain Penyelenggara Jalan.
9. Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan Jalan.
10. Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan sesuai dengan kewenangannya.
11. Penyelenggara Jalan Khusus adalah badan usaha milik daerah, badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau instansi Pemerintah Daerah yang melakukan penyelenggaraan jalan khusus selain Penyelenggara Jalan dipergunakan untuk kepentingan sendiri.
12. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
15. Pembinaan Jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya

- manusia serta penelitian dan pengembangan Jalan.
17. Pembangunan Jalan adalah kegiatan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian Jalan, dan/atau preservasi Jalan.
 18. Preservasi Jalan adalah kegiatan penanganan untuk mempertahankan kondisi jalan baik berupa pemeliharaan, rehabilitasi dan rekonstruksi jalan.
 19. Laik Fungsi Jalan adalah Kondisi suatu ruas Jalan yang memenuhi persyaratan teknis kelaikan untuk memberikan keselamatan bagi penggunaannya dan persyaratan administratif yang memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara Jalan dan pengguna Jalan, sehingga Jalan tersebut dapat dioperasikan untuk Umum.
 20. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang Khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan panduan pelaksanaan permohonan persetujuan Penyelenggara Jalan Khusus di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menciptakan tertib administrasi dan keseragaman alur permohonan izin bagi Penyelenggara Jalan Khusus.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. tata cara permohonan izin Penyelenggaraan Jalan Khusus;
- b. tata cara permohonan izin Penggunaan Jalan Umum untuk kepentingan Jalan Khusus dalam keadaan tertentu;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan; dan
- d. tata cara pemberian sanksi administrasi.

BAB II TATA CARA PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN JALAN KHUSUS

Pasal 4

- (1) Setiap Penyelenggara Jalan Khusus wajib mendapatkan izin dari Bupati.

- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan perizinan Penyelenggaraan Jalan Khusus kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan.
- (3) Pendelegasian Kewenangan perizinan Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), diberikan setelah Penyelenggara Jalan Khusus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. nomor induk berusaha (NIB);
- b. nomor pokok wajib pajak;
- c. nomor pokok wajib pajak daerah;
- d. akte pendirian perusahaan;
- e. keterangan kepemilikan lahan;
- f. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang/Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- g. persetujuan lingkungan;
- h. persetujuan hasil analisa Dampak Lalu Lintas;
- i. persetujuan teknis kelaikan jalan;
- j. pernyataan kesanggupan membayar pajak dan retribusi Daerah; dan
- k. Surat Jaminan dari Bank Pemerintah senilai 20% dari Nilai Investasi pembangunan jalan khusus.

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN IZIN PENGGUNAAN JALAN UMUM UNTUK KEPENTINGAN JALAN KHUSUS DALAM KEADAAN TERTEKUTU

Pasal 6

- (1) Bupati berwenang memberikan izin Penggunaan Jalan Umum untuk Kepentingan Jalan Khusus dalam keadaan tertentu.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan perizinan Penggunaan Jalan Umum untuk Kepentingan Jalan Khusus dalam keadaan tertentu kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan.
- (3) Pendelegasian Kewenangan perizinan Penggunaan Jalan Umum untuk Kepentingan Jalan Khusus dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), diberikan setelah Penyelenggara Jalan Khusus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. nomor induk berusaha (NIB);
- b. nomor pokok wajib pajak;
- c. nomor pokok wajib pajak daerah;
- d. akte pendirian perusahaan;
- e. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- f. Surat pernyataan pengelolaan lingkungan;
- g. Rekomendasi melintas jalan;
- h. rekomendasi teknis jalan;
- i. pernyataan kesanggupan membayar pajak dan retribusi Daerah.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 8

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Jalan Khusus.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim pembinaan dan pengawasan yang keanggotaannya terdiri dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 - a. perhubungan;
 - b. pekerjaan Umum dan penataan ruang;
 - c. ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat;
 - d. Perangkat Daerah lain sesuai kebutuhan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan meliputi:
 - a. sosialisasi penggunaan Jalan Khusus dan penggunaan

- Jalan Umum untuk kepentingan Jalan Khusus dalam keadaan tertentu ;
- b. pendampingan teknis Penyelenggaraan Jalan Khusus dan penggunaan jalan umum untuk kepentingan jalan khusus dalam keadaan tertentu;
 - c. pendampingan pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas terhadap penyelenggaraan jalan khusus dan penggunaan jalan umum untuk kepentingan jalan khusus dalam keadaan tertentu;
 - d. pendampingan pelaksanaan manajemen kebutuhan lalu lintas terhadap penyelenggaraan jalan khusus dan penggunaan jalan umum untuk kepentingan jalan khusus dalam keadaan tertentu;
 - e. pendampingan pelaksanaan pemeriksaan kelaikan jalan apabila terdapat perubahan konstruksi jalan sebagai akibat adanya kejadian *force majeure* atau bencana alam.
 - f. fasilitasi mediasi dalam hal terjadi konflik Penyelenggaraan Jalan Khusus dan penggunaan jalan umum untuk kepentingan jalan khusus dalam keadaan tertentu.
- (2) Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 10

Pengawasan Penyelenggaraan jalan khusus dan pengguna jalan umum untuk kepentingan jalan khusus wajib memenuhi ketentuan yang tercantum dalam dokumen :

- a. persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- b. persetujuan lingkungan;
- c. persetujuan hasil analisa Dampak Lalu Lintas, yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban Analisis Dampak Lalu lintas;
- d. persetujuan teknis kelaikan jalan;

Pasal 11

- (1) Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 melakukan pengawasan secara berkala setelah hasil persetujuan Penyelenggara Jalan Khusus dan pengguna jalan umum untuk kepentingan jalan khusus ditetapkan.
- (2) Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban sesuai rekomendasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal...
 - b. melakukan pemeriksaan Jalan Khusus penggunaan jalan umum untuk kepentingan jalan khusus dalam keadaan tertentu;
 - c. melaksanakan Patroli Jalan Khusus dan penggunaan jalan umum untuk kepentingan jalan khusus dalam keadaan tertentu;
 - d. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada masa:
 1. konstruksi; dan
 2. operasional.
 - e. melakukan evaluasi terhadap kesesuaian pelaksanaan mitigasi penanganan dampak sesuai rekomendasi hasil atau terhadap pelaksanaan dan pemenuhan atas persetujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah menyampaikan surat pelaksanaan pengawasan kepada Penyelenggara Jalan Khusus;
- (4) Surat pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh ketua Tim Pengawasan dan Pembinaan;
- (5) Hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.
- (6) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati melakukan evaluasi sebagai bahan untuk mengambil kebijakan.

BAB V TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

Dalam hal berdasarkan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Jalan Khusus dan pengguna jalan umum untuk kepentingan jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dinyatakan Penyelenggara Jalan Khusus

belum melaksanakan dan memenuhi persyaratan diberikan sanksi administratif.

Pasal 13

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. denda administrasi;
- d. penghentian atau penutupan sementara usaha dan/atau kegiatan;
- e. pembekuan izin; dan/atau
- f. pencabutan izin.

Pasal 14

(1) Sanksi administrasi berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasan dari Tim, apabila ditemukan pelanggaran maka Kepala Perangkat Daerah ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat atau Tim langsung memberikan teguran lisan yang disampaikan kepada Penyelenggara Jalan Khusus.

(2) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. penyelenggara Jalan Khusus/yang dianggap mewakili/yang bertanggung jawab pada kegiatan dan Pejabat : bertatap muka dalam ruang dan kesempatan yang sama;
- b. pejabat menyatakan bahwa akan disampaikan Peringatan Lisan/Teguran Lisan kepada Pelanggar;
- c. peringatan lisan disampaikan dengan jelas, diawali dengan kata-kata : “Pada hari ini, tanggal....disampaikan Peringatan lisan kepada Saudara karena telah melanggar ketentuanselanjutnya dalam waktu paling lamahari harus telah Demikian peringatan ini disampaikan untuk ditindaklanjuti.”
- d. dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Peringatan Lisan/Teguran Lisan yang ditandatangani oleh Pemberi Peringatan dan Pelanggar.
- e. Apabila Pelanggar tidak mau menandatangani Berita Acara maka dapat dimintakan kepada saksi yang berada di lokasi pada saat peringatan lisan disampaikan.

- (3) Teguran Lisan paling disampaikan dengan jeda waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 15

- (1) Dalam hal sanksi administrasi teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 penyelenggara Jalan Khusus tidak melaksanakan dan/atau mengingkari teguran lisan diberikan sanksi administrasi peringatan tertulis pertama.
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sebanyak 3 (tiga) kali.
- (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama diberikan melalui surat dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari.
- (4) Teguran tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat.

Pasal 16

- (1) Dalam hal sanksi administrasi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 penyelenggara Jalan Khusus tidak melaksanakan dan/atau mengingkari teguran tertulis pertama akan diberikan sanksi administrasi peringatan tertulis kedua.
- (2) Peringatan tertulis kedua diberikan melalui surat dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari.
- (3) Peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat.

Pasal 17

- (1) Dalam hal sanksi administrasi peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Penyelenggara Jalan Khusus tidak melaksanakan dan/atau mengingkari peringatan tertulis kedua maka akan diberikan sanksi berupa peringatan tertulis ketiga.
- (2) Peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui surat dengan tenggang waktu 1 (satu) hari;
- (3) Peringatan tertulis kedua diberikan melalui surat dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari.
- (4) Peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat.

Pasal 18

- (1) Dalam hal sanksi administrasi peringatan tertulis ketiga pelanggar tidak melaksanakan dan/atau mengingkari peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 maka akan diberikan sanksi berupa denda administratif;
- (2) Pelanggar membayar denda administratif sebagaimana ayat (1) sebesar Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah);
- (3) Denda administratif sebagaimana ayat (2) disetor ke Kas Daerah.
- (4) Setelah pelanggar membayar denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati, mematuhi serta melaksanakan ketentuan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Dalam hal pelanggar tidak melaksanakan dan/atau mengingkari surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (4) maka akan diberikan sanksi berupa penghentian atau penutupan sementara usaha dan/atau kegiatan.
- (2) penghentian atau penutupan sementara usaha dan/atau kegiatan sebagaimana ayat (1) paling singkat 15 (lima belas) hari.
- (3) penghentian atau penutupan sementara usaha dan/atau kegiatan sebagaimana ayat (2) diberikan oleh Kepala diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat.

Pasal 20

- (1) Dalam hal penghentian dan/atau penutupan sementara usaha dan/atau kegiatan paling lama 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) pelanggar tidak melaksanakan dan/atau mengingkari surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (4) maka akan diberikan sanksi berupa pencabutan izin.
- (2) pencabutan izin sebagaimana ayat (1) bersifat permanen.
- (3) pencabutan izin sebagaimana ayat (2) diberikan oleh Kepala kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang Perizinan.
- (4) Pemberian pencabutan izin sebagaimana ayat (3) berdasarkan berita acara yang ditandatangani oleh Tim.

Pasa 21

Setiap orang/badan/penyelenggara jalan khusus yang melakukan pelanggaran tindak pidana dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Jalan Khusus.

Pasal 22

- (1) pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 akan dilaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan berita acara pengawasan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 26 Agustus 2022
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 26 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2022 NOMOR 81